



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 40 (empat puluh) tahun (Muyub Ulu, 12 September 1980), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor pada SMK N 1 Tering, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK XXXXX, umur 46 (empat puluh enam) tahun (XXXXX, 04 Februari 1974), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor pada SDN 07 Bangun Sari, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 02 November 2020, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Januari 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 8 (delapan) tahun, saat ini dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

- Termohon sering menolak jika diajak berhubungan suami-istri;
- Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian untuk Pemohon;

5. Bahwa karena sikap Termohon yang masih enggan melayani Pemohon, maka pada bulan Juli 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **A. Rukip, S.Ag.**, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 23 November 2020, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *posita* nomor 1 (satu), Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2013 di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 2 (dua), Termohon membenarkan bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung XXXXX;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 3 (tiga), Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, umur 8 (delapan) tahun dan saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 4 (empat), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah Termohon pernah mengalami keguguran sehingga mengalami pendarahan 3 (tiga) kali dalam sebulan. Setelah keguguran, Termohon menjalani KB dan disarankan untuk tidak berhubungan ketika masa subur. Termohon juga membantah tentang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, padahal Termohon selalu memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 5 (lima), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah terjadi pisah rumah pada akhir bulan September 2020, itupun tidak karena perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena Pemohon ingin keluar mencari nafkah. Padahal bulan Oktober 2020 Pemohon masih pulang ke XXXXX dan masih memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 6 (enam), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah pihak keluarga belum pernah ada yang mendamaikan;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 7 (tujuh), Termohon membenarkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terbaik;
- Bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut *mut'ah* berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) karat, nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* serta nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* nomor 4 (empat), Pemohon tidak membantahnya, akan tetapi Pemohon meminta agar Termohon sebagai istri harus selalu ada, apalagi saat Pemohon membutuhkannya. Pemohon sering mencuci bajunya sendiri, dan untuk urusan makan pun kadang ada kadang tidak ada;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* nomor 5 (lima), Pemohon membantahnya, dan yang benar adalah bulan September 2020 Pemohon sudah di rumah teman, tapi benar pada bulan Oktober 2020 Pemohon pernah pulang ke XXXXX;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* nomor 6 (enam), Pemohon tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *petitum* permohonan Pemohon serta tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupinya kecuali tentang nafkah anak yang hanya mampu memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas *replik* Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, serta menyepakati tentang tawaran nafkah anak dari Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 11 Januari 2013, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di XXXXX dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXX, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Katholik, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) hari yang lalu, dimana Pemohon pergi

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



meninggalkan Termohon dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa sebelum berpisah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon bercerita kepada Saksi kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan Pemohon tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/aas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **A. Rukip, S.Ag.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2020, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menolak jika diajak berhubungan suami-istri serta Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian untuk Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa terhadap *posita* nomor 4 (empat), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah Termohon pernah mengalami keguguran sehingga mengalami pendarahan 3 (tiga) kali dalam sebulan. Setelah keguguran, Termohon menjalani KB dan disarankan untuk tidak berhubungan ketika

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa subur. Termohon juga membantah tentang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, padahal Termohon selalu memasak dan mencuci pakaian Pemohon;

- Bahwa terhadap *posita* nomor 5 (lima), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah terjadi pisah rumah pada akhir bulan September 2020, itupun tidak karena perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena Pemohon ingin keluar mencari nafkah. Padahal bulan Oktober 2020 Pemohon masih pulang ke XXXXX dan masih memberi nafkah kepada Termohon;

- Bahwa terhadap *posita* nomor 6 (enam), Termohon membantahnya, dan yang benar adalah pihak keluarga belum pernah ada yang mendamaikan;

- Bahwa terhadap *posita* nomor 7 (tujuh), Termohon membenarkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terbaik;

- Bahwa terhadap *petitum* permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut *mut'ah* berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat, nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* serta nafkah anak sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan *replik* secara lisan bahwa pada pokoknya membantah sebagian jawaban Termohon yaitu:

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *posita* nomor 5 (lima), Pemohon membantahnya, dan yang benar adalah bulan September 2020 Pemohon sudah di rumah teman, tapi benar pada bulan Oktober 2020 Pemohon pernah pulang ke XXXXX;

- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai *petitum* permohonan Pemohon serta tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan menyanggupinya kecuali tentang nafkah anak yang hanya mampu memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas *replik* Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, serta menyepakati tentang tawaran nafkah anak dari Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut, jika dalil tidak dijawab, harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya serta ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Termohon sering menolak jika diajak berhubungan suami-istri, serta Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri dalam rumah tangga, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian untuk Pemohon, namun hal ini dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan Termohon pernah mengalami keguguran sehingga mengalami pendarahan 3 (tiga) kali dalam sebulan. Setelah keguguran, Termohon menjalani KB dan disarankan untuk tidak berhubungan ketika masa subur. Termohon juga membantah tentang tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, padahal Termohon selalu memasak dan mencuci pakaian Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Termohon bukan menyangkut tentang menolak atau tidak menolak ketika diajak berhubungan suami-istri, akan tetapi hanya menyangkut alasan menolak untuk berhubungan suami-istri, dan secara tidak langsung Termohon mengakui kalau memang Termohon menolak untuk diajak berhubungan suami-istri oleh Pemohon dengan alasan yang telah disebutkan dalam jawabannya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, namun hal ini dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan terjadi pisah rumah pada akhir bulan September 2020 dan pada bulan Oktober 2020 Pemohon masih pulang ke XXXXX serta masih memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Termohon dapat dipertimbangkan dan dikuatkan juga oleh *replik* Pemohon yang menyatakan bahwa pada bulan September 2020 Pemohon sudah tinggal di rumah temannya, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami-istri;
4. Bahwa para Saksi telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang danya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena para saksi tidak mengetahuinya secara langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun fakta di atas telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak bulan September 2020. Proses penarikan kesimpulan yang demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan September 2020, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 dan antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di putusan selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan *لا ضرر ولا ضرار* "Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan" dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* "Kemadharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syari'* yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang berbunyi, "Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan";

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar. Oleh karenanya, permohonan Pemohon pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan, hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai *mut'ah* berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat, nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* serta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mencantulkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, ternyata Pemohon hanya bekerja sebagai Guru Honorar yang penghasilannya rendah, maka Majelis Hakim patut kiranya menetapkan penambahan diluar persentase yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, yaitu sebesar 5% (lima persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c, 149 huruf d, dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, maka pembayaran nafkah tersebut disampaikan Pemohon melalui Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yang menegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “*dibayar saat pengucapan ikrar talak*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa *mut'ah*, nafkah *iddah* serta nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pada saat ikrar talak dilaksanakan, dengan demikian pemenuhan *mut'ah*, nafkah *iddah* serta nafkah anak merupakan syarat untuk terlaksanakannya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon atau istri dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon atau suami, maka Majelis Hakim menilai patut untuk

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* serta nafkah anak sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak sebagai berikut:
 - a. *Mut'ah* berupa 3 (tiga) gram emas 24 (dua puluh empat) karat;
 - b. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat dengan ketentuan penambahan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ketentuan sebagaimana butir 3 (tiga) dalam *diktum* amar putusan ini selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 516.000,00**
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sdw.